

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dikenalnya uang dalam kegiatan transaksi jual-beli dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan pertukaran barang yang biasa disebut sistem barter sudah jarang bahkan tidak lagi dilakukan. Uang merupakan hal umum yang diterima guna keperluan pembayaran untuk membeli barang atau jasa, serta untuk membyar utang. Uang merupakan suatu kekayaan yang bisa berguna untuk membayar suatu hal utang secara pasti dan tidak ditunda.

Penggunaan atau fungsi uang sebagai alat untuk membayar menjadikan transaksi barang maupun jasa menjadi lebih terukur kuantitas dan kualitas sehingga memberikan keadilan dan kepuasan baik bagi pihak penjual maupun pembeli dari barang dan jasa. Uang menjadikan pembeli dapat dengan tepat memilih kualitas dan kuantitas barang yang dikehendakinya. Secara hukum, terciptanya uang sebagai alat pembayaran telah merubah konstruksi para pihak dalam transaksi pertukarang barang dan jasa, yang semula hanya 2 (dua) pihak, yakni; Penjual barang atau jasa dan pihak pembeli barang atau jasa di pihak yang lain, berubah menjadi 3 (tiga) pihak dengan diikutkannya pencetak uang Sebagian pihak ketiga.

Keterkaitan pihak ketiga sebagai pencetak uang dikarenakan di setiap uang yang beredar ada nilai yang ditentukan dan ada jaminan (*Underlying*

Asset) atas setiap uang yang digunakan dalam transaksi. Artinya pihak ketigalah yang menjamin bahwa transaksi yang berlangsung tetap bernilai sebagai transaksi yang pada akhirnya tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan, walaupun penjual sudah tidak memegang/menguasai yang menjadi Jaminan (emas, perak) sebagai bentuk harta kekayaan dan hanya memegang kertas yang disebut “uang” Sebagaimana sejarah kelahirannya, pencetakan uang akhirnya dikuasakan kepada suatu otoritas atau penguasa tertinggi di suatu wilayah, yakni Negara (*Nation*). Hal ini menyebabkan adanya proses yang berbeda dengan sistem barter yang transaksinya hanya antar penjual dan pembeli bersangkutan saja, namun sekarang karena melibatkan uang, negara, karena hanya negara sebagai pencetak uang yang berhak menentukan berapa nilai dari setiap uang yang diterbitkannya, nilai dari setiap mata uang tersebutlah yang menjadi penentu kualitas dan kuantitas, atau yang disebut mata uang. Keterlibatan negara dalam setiap transaksi perdagangan akan nampak jelas mewujudkan, apabila dalam pelaksanaan transaksi tersebut timbul permasalahan yang tak bisa terselesaikan oleh para pihak didalamnya.

Negara akan muncul sebagai pihak penengah melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara untuk itu. Tidak saja untuk melaksanakan ketertiban umum namun juga memutuskan nilai kerugian yang diderita pihak tertentu dan wajib dibayar pihak lain, termasuk upaya paksa (*sita*) atas harta pihak yang diwajibkan membayar kerugian. Sebagaimana kemajuan teknologi, terlebih sejak diketemukannya teknologi internet, uang virtual yang juga digunakan dalam sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan. Uang Virtual

adalah uang yang diperoleh dengan menyelesaikan dekripsi kode-kode digital dalam suatu sistem *Blockchain*. Salah satu bentuk paling umum yang diketahui masyarakat saat ini adalah *Bitcoin*, *Etherium*, *Ripple* dan sebagainya. Mata uang virtual memiliki arti definisi yang berbeda-beda. Menurut staff *International Monetary Fund*, mata uang virtual merupakan representasi nilai digital. Uang virtual diterbitkan oleh pengembang swasta yang sekaligus mendenominasinya. Perolehan, penyimpanan, pengaksesan, dan pentransaksian mata uang virtual ialah dilakukan secara elektronik yang berguna dalam berbagai keperluan pihak-pihak yang menyepakati untuk menggunakannya. Mata uang virtual ialah konsepnya mencakup “mata uang” secara luas. Hal tersebut meliputi IOU sederhana penerbit, seperti internet pada mata uang virtual yang didukung aset emas dan “mata uang kripto” yang dalam hal ini ialah *Bitcoin*.¹

Satoshi Nakamoto merupakan orang paling awal yang menemukan uang virtual. Perangkat lunak *Bitcoin* pada internet kemudian dirilis oleh Satoshi pada Januari. Mata uang kripto dapat diperoleh dengan cara *trading* dan *mining*. *Mining* adalah proses pengeluaran daya komputasi untuk memproses dikeluarkannya daya komputasi guna penyelenggaraan transaksi, pengamanan jaringan, dan memuat pihak dalam sistem tersinkronisasi, atas keberhasilan transaksi yang diselesaikan oleh segala bentuk proses komputasi tersebut, miner akan diberikan upah berupa *Bitcoin*. Mengenai *Etherium*, seperti halnya

¹ <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>

Bitcoin. Trading adalah diperjualbelikannya mata uang kripto dalam sebuah aplikasi.

Etherium sendiri mempunyai *Cryptocurrency* tersendiri yang dinamai *Ether*. Secara luas dapat disamakan dengan *Bitcoin* mengenai bagaimana transaksional antar pemilik *Bitcoin* dengan yang lain, yang membedakan *Etherium* dengan *Bitcoin* adalah perangkat lunak dasar dengan proses berbeda yang menghasilkan *Ether*. Hadirnya uang virtual yang tanpa ada bentuk fisiknya, juga tidak diproduksi oleh otoritas tertentu, nilainya juga tidak tertentu namun secara nyata digunakan sebagai alat pembayaran yang bernilai harta kekayaan bersanding dengan mata uang konvensional menjadikan seolah olah peran negara menjadi berkurang atau setidaknya potensial akan berkurang secara fundamental. Karena keberadaan yang masih abu-abu bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, maka Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan Nomor 20/4/DKom, bahwa tak diakuinya *Virtual Currency* termasuk *Bitcoin* sebagai alat untuk membayar secara sah. Atas hal tersebut kemudian dilaranglah *Virtual Currency* untuk digunakan sebagai alat membayar di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa mata uang ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengeluarkan uang dan setiap transaksi dengan tujuan membayar atau hal lain yang wajib dipenuhi oleh uang. Rupiah wajib digunakan dalam kegiatan transaksi di Indonesia.

Virtual Currency melekat risiko dan sarat spekulasi, karena tak terdapat hal-hal seperti otoritas sebagai penanggung jawab, administrator

resmi, *underlying asset* sebagai dasar harga *Virtual Currency*, dan fluktuatifnya nilai dagang, sehingga rentan terjadi risiko penggelembungan (*bubble*) dan rawan menjadi sarana pencucian uang dan mendanai terorisme. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap sistem keuangan yang stabil hingga menjadikan masyarakat rugi. Bank Indonesia oleh karena itu memberikan peringatan agar tak menjadi pengguna *Virtual Currency* untuk alat membayar.

Bank Indonesia memberikan penegasan bahwa sebagai otoritas sistem bayar, kemudian melarang para penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk dalam proses transaksinya menggunakan *Virtual Currency*. Penyelenggara tersebut meliputi prinsipal, *switching*, kliring, akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, *e-wallet*, transfer dana, dan penyelenggara teknologi finansial berupa bank lembaga keuangan lainnya sesuai PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia yang melekat otoritas pada bidang Moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa diberikan komitmen untuk dijaga nilai kestabilannya, perlindungan terhadap konsumen, dan mencegah segala tindakan pencucian uang dan pembiayaan terhadap terorisme. Bahwa sesungguhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur adanya kriteria pihak yang tak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran, untuk memenuhi kewajiban lainnya dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) kemudian mengatur bahwa

pihak yang memenuhi kriteria tersebut dapat dipidana kurungan dengan waktu maksimal 1 (satu) tahun dan denda dengan nominal terbanyaknya ialah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adanya ketentuan tersebut, maka menurut hukum, pihak yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran, maupun sebagai pemenuhan kewajiban dengan uang atau transaksi keuangan lain ialah dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana. Dan secara perdata penggunaan aset kripto sebagai prestasi atau kontra prestasi secara langsung dapat dikategorikan sebagai transaksi yang causanya tidak halal dan menjadi batal demi hukum. Walaupun ada ancaman sebagai tindak pidana dan/atau menjadi batal demi hukum, namun pada kenyataannya, penggunaan aset kripto dalam transaksi bisnis di Indonesia masih marak terjadi. Khususnya transaksi yang terjadi secara privat (*Peer-to-Peer*).

Pada perkara yang tercatat dalam register perkara nomor : 278/Pid.B/2021/PN.Tng, yang merupakan perkara pidana dimana dua orang, yakni : antara terdakwa dan korban, telah melakukan perjanjian kerja sama (Investasi) pengelolaan sejumlah uang, yang kemudian hari telah ternyata tidak terlaksana dengan baik, sehingga uang yang dikelola tidak dikembalikan sebagaimana diperjanjikan. Korban kemudian melapor ke kepolisian dan terhadap Terdakwa kemudian dituntut dengan ketentuan pidana. Walaupun perkara tersebut adalah perkara dalam register pidana, namun berdasarkan berkas perkara, terdapat fakta-fakta hukum yang memberikan gambaran tentang penggunaan aset kripto secara langsung dalam sebuah perjanjian perdata, yaitu pada Kontrak Perjanjian Investasi tanggal 18 Desember 2018

dengan nominal Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), saksi SYANIE FELICIA transfer pada tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 2 x transfer senilai dalam perjanjian Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan pada 15 oktober 2018 menggunakan akun indodax sebesar 130,005 ETH jika dirupiahkan senilai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).² Majelis Hakim yang kemudian membebaskan Terdakwa dari tuntutan ialah atas dasar pertimbangan hukumnya bahwa meskipun Terdakwa terbukti tak melakukan pembayaran terhadap uang milik saksi Syanie Felicia sesuai apa yang telah dijanjikan, akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena tidak ditemukan unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dan hal demikian merupakan bentuk perbuatan hukum yang berada di lingkungan keperdataan yakni wanprestasi , dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hokum (onslag onvankelijke van rechtvervolging);³ Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara *a quo*, telah menunjukkan beberapa hal penting secara hukum, yakni : pertama adalah bahwa penggunaan aset kripto dalam perjanjian privat adalah sah, setidaknya diakui dan tidak ilegal. Kedua : transaksi/perjanjian yang terjadi walaupun sebagiannya megunakan aset kripto secara langsung sebagai penyelesaian kewajiban yang bernilai uang adalah stau perjanjian yang sah dan merupakan perbuatan hukum di lingkungan

²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1b4cd1671caa8e70303932383438.html> diakses tanggal 15 mei 2022, hlm. 4

³ *Ibid*, hlm. 58

keperdataan, dengan kemungkinan tuntutan wanprestasi apabila terjadi cidera janji.

Sebagai contoh lain *El Salvador* merupakan negara di dunia yang pertama kali menjadikan koin kripto yaitu *Bitcoin* untuk alat membayar yang sah bersama dengan *Dollar AS*. Hal tersebut memungkinkan koin kripto dapat digunakan untuk transaksi, seperti membeli bumbu masakan hingga pembayaran pajak. Sama halnya dengan Negara Kanada, sebagaimana laman *Canada.ca* bahwa Negara Kanada memberikan izin untuk dapat menggunakan mata uang *Cryptocurrency*, termasuk *Bitcoin*. Badan Konsumen Keuangan Kanada pada laman *website* menegaskan bahwa mata uang digital dapat digunakan dalam keperluan pembelian barang maupun jasa di Internet dan toko yang memberlakukan mata uang digital. Mata uang tersebut dapat diperjualbelikan pada bursa terbuka atau bursa *Cryptocurrency*. Namun mata uang *Cryptocurrency* termasuk *Bitcoin* tidak dijadikan sebagai alat untuk membayar secara sah di Negara Kanada. Dolar Kanada-lah yang dijadikan sebagai mata uang resmi.⁴

Berdasarkan kenyataan tersebut maka secara nyata telah cukup menggambarkan bahwa penggunaan aset kripto (*Etherium*) dimasyarakat di Indonesia tetap marak terjadi dan ketentuan larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran belum sepenuhnya berjalan di masyarakat. Karena penggunaan aset kripto dimasyarakat terus terjadi, maka kemungkinan

⁴ Digital Currency, *FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA*, <https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/payment/digital-currency.html> (last modified Jan. 19, 2018), archived at <https://perma.cc/G3PYH8NR>. (Diakses tanggal 24 Agustus 2022)

terjadinya sengketa karena penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran juga akan terus mungkin terjadi. Sudah menjadi fakta umum bahwa uang virtual adalah fenomena yang sedang digandrungi di Indonesia. Pada komunitas-komunitas tertentu, baik komunitas bisnis dan terutama pengguna jaringan internet, transaksi menggunakan uang virtual semakin marak. Hal ini terbukti dari makin tingginya setiap 1 (satu) koin mata uang virtual.

Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, kemudian mengatur, bahwa penggunaan aset kripto hanyalah dapat diajarkan terkait komoditi di Indonesia.⁵ Aset Kripto yang di jual belikan oleh masyarakat diatur hanya melalui Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Berdasar hal tersebut, Penulis penelitian tentang : **TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Aset Kripto *Etherium* Di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Atas Transaksi Aset Kripto *Etherium* Di Indonesia?

⁵ Pasal 1, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018*

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menggali keabsahan penggunaan Aset Kripto *Etherium* dalam transaksi Jual-beli Komoditas menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2011 Perdagangan Berjangka Komoditi, Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018.
2. Menggali perlindungan hukum dan upaya hukum oleh Pelaku Transaksi Jual-Beli Aset Kripto *Etherium* di Indoensia.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendalami sekaligus mempraktekan teori yang didapat Penulis dalam kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - b. Memberikan sumbangan berbentuk ilmu baru terkait *Virtual Currency* yaitu Aset Kripto *Etherium*
2. Manfaat Praktis
 - a. Memeperoleh wawasan, dan pembentukan pola pikir analisis dengan penerapan ilmu setelah diperoleh selama penelitian.
 - b. Mencari kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan munculnya *Virtual Currency*.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Uang

1.5.1. Pengertian Uang dan Mata Uang

Uang merupakan bentuk dari harta kekayaan bagi manusia saat ini. Sebagai alat bagi kegiatan ekonomi, uang digunakan untuk ditukar sebagai barang atau jasa, serta digunakan sebagai alat pengukuran nilai atas suatu benda. Dimana, dalam perkembangannya, baik karena perubahan secara ekonomis, hukum dan politis, uang telah memiliki berbagai macam bentuk, yakni : dari uang sebagai komoditas (uang komoditas), uang *fiat*, dan yang terbaru adalah uang dalam bentuk informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang definisinya ialah sebagai alat tukar untuk mengukur nilai (satuan hitungan) secara sah. Pemerintah mengeluarkan uang dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain yang tercetak dengan bentuk sekaligus gambar tertentu.⁶

Uang menurut pandangan Iswardono Sardjonopermono ialah suatu hal umum dalam kaitannya membayar barang maupun jasa serta guna membayar hutang. Uang merupakan kekayaan yang dapat berguna untuk membayar suatu hutang secara pasti dan tanpa ditunda.⁷ Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa undang-undang menetapkan jenis sekaligus harga uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 585.

⁷ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm.123

Mata Uang mengatur bahwa mata uang ialah dikeluarkan oleh Negara dengan penyebutannya ialah Rupiah, untuk kemudian digunakan sebagai alat bayar secara sah.⁸

1.5.2. Fungsi Uang

Uang sebagaimana teori konvensional ialah terbagi menjadi 2 (dua) sisi, yaitu hukum dan fungsi. Uang berdasarkan sisi hukum merupakan suatu hasil perumusan undang-undang. Sedangkan uang pada fungsinya ialah untuk menjalankan fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung menimbun kekayaan, dan standar bayar hutang.⁹ Uang menurut sistem ekonomi kapitalis tidaklah hanya sebagai alat tukar, namun juga sebagai Komoditas. Uang menurutnya dapat dijualbelikan dengan kelebihan langsung maupun tangguh, serta dapat disewakan.¹⁰

1.5.3. Uang Virtual

Uang virtual menurut *European Banking Authority* merupakan representasi nilai secara digital dengan penerbitnya bukanlah bank sentral maupun pemerintah, sehingga tak memiliki keterikatan dengan uang *fiat*. Subjek hukum menggunakannya sebagai alat tukar menukar sekaigus dapat pindah, disimpan, dan diperjualbelikan secara digital.¹¹ Penukaran mata uang virtual hanyalah dapat dilakukan apabila terdapat para pihak yang sepakat.¹² Perbedaan mata uang virtual ialah atas arus

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁹ Ahmad Mujahidin. 2007. *Ekonomi ..*, hlm.,45-46

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif..*, hlm. 248

¹¹ *EBA Opinion on 'virtual currencies'*. *European Banking Authority*. 4 Juli 2014. Hlm. 11. Diakses 9 juni 2022.

¹² *Ibid*, hlm.12

keuangan, pertukaran mata uang *fiat* atau dengan barang dan jasa pada kehidupan dunia nyata. Uang virtual meliputi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:¹³

1. Tertutup, keberlakuan mata uang hanyalah pada suatu komunitas tertentu dan tak bisa digunakan secara umum. Contohnya ialah mata uang dalam permainan *online*. Pemain akan melakukan pembayaran sejumlah uang terhadap perusahaan pengembang permainan. Pemain kemudian akan mendapatkan mata uang permainan yang bisa ditukar dengan barang maupun jasa dalam permainan tersebut.
2. Satu arah, yang mana mata uang didapatkan ketika menukarkan uang sah dan diakui negara ke mata uang virtual guna pembelian barang maupun jasa virtual dalam hal tertentu. Jenis mata uang virtual ini juga dapat digunakan untuk membeli barang dan/atau jasa di dunia nyata, contohnya adalah *Facebook credits*, dengan menggunakan *Facebook credits* pengguna dapat berbelanja secara online.
3. Skema mata uang virtual dua arah, Pada jenis skema mata uang virtual ini, pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Kemudian, pengguna juga dapat menggunakan uang virtualnya untuk membeli atau menjual

¹³ European Central Bank, “*Virtual Currency Schemes*”, (European Central Bank, Oktober 2012), hal. 13-14.

produk virtual maupun produk nyata. Contoh dari skema ini adalah *Bitcoin (BTC)*, *Etherium (ETH)*, di mana pengguna dapat membeli *BTC* atau *ETH* dengan menukarkan sejumlah uang nyata seperti USD (dolar amerika) dan menggunakan *Etherium* untuk membeli barang atau jasa tertentu dan berlaku sebaliknya.

1.6 Tinjauan Umum Uang Kripto

1.6.1. Pengertian Uang Kripto

Mata uang kripto didefinisikan sebagai transaksi peer to peer yang memfasilitasi pertukaran uang secara digital. Istilah “Kripto” dalam bahasa Yunani berarti rahasia atau tersembunyi. Sesuai dengan namanya, mata uang kripto menggunakan mekanisme kriptografi yang menyimpan segala data transaksi dan neraca. Perkembangan dunia internet memunculkan teknologi *blockchain* yang mengawali kemunculan mata uang kripto. Peran *blockchain* pada mata uang kripto dapat dikatakan sebagai pengganti bank konvensional yang melaksanakan segala mekanisme transaksi¹⁴

1.6.2. *Blockchain*

Teknologi *Blockchain* yang berfungsi sebagai neraca terdistribusi merupakan salah satu teknologi yang mengawali munculnya mata uang kripto¹⁵. Perlu diketahui bahwa Teknologi *blockchain* pada awalnya dirancang sebagai solusi untuk menghindari *Double Spending* yakni

¹⁴ ¹⁴ Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. 2014. *Innovations in Payment Technologies and the Emergence of Digital Currencies. Quarterly Bulletin* 204 Q3. 53(4), hlm 265

¹⁵ Ali, R., Barrdear, *Op Cit.*, hlm 275

fenomena dalam neraca keuangan dimana satu unit mata uang dibelanjakan secara bersamaan lebih dari sekali yang membuat adanya catatan pengeluaran dengan saldo dalam neraca keuangan. Aset Digital (*Unit Coin, Token*) dalam neraca terdistribusi didalam teknologi *blockchain* dikelola sebagai daftar blok yang berisi transaksi atasnya secara terurut. Setiap blok akan terhubung dengan blok sebelumnya melalui “*hash*”.

Neraca Terdistribusi dalam Teknologi *Blockchain* dapat diartikan secara sederhana yakni apabila seseorang yang melakukan transaksi tukar menukar informasi dan data digital memakai Teknologi *Blockchain* mendapat sebuah neraca yang disalin dan dibagikan kepada seluruh pengguna teknologi *blockchain* atau yang disebut dengan “*Nodes*”, sehingga semua pengguna dalam satu sistem teknologi *blockchain* dapat melakukan validasi secara bersama—sama. Dengan kata lain, Setiap pengguna dapat melakukan transaksi secara pribadi kepada pengguna lain. Setiap pengguna dapat melakukan validasi untuk memastikan keaslian transaksi tersebut.

Transaksi yang telah terlaksana akan tercatat secara publik dan terdistribusi kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi yang lalu dikelola sebagai daftar blok berisi transaksi yang terurut sehingga membentuk rantai blok. Setiap blok dalam *Blockchain* akan terhubung dengan blok sebelumnya melalui “*hash*”. Dengan demikian, riwayat

transaksi dalam *Blockchain* tidak dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah keseluruhan isi dari *Blockchain*.

1.6.3. Fungsi dan Tujuan Uang Kripto

Secara umum fungsi mata uang kripto sama dengan mata uang konvensional. uang kripto hadir sebagai alternatif sistem pembayaran yang dapat dilakukan di dalam maupun ke luar negeri dengan mudah dan hemat biaya. Transaksi *peer-to-peer* yang dilakukan menggunakan mata uang kripto tidak menggunakan pihak perantara.

Sebagai mata uang, perdebatan mengenai uang kripto memiliki kemampuan layaknya uang *fiat* menurut definisi *European Central Bank*, yakni sebagai alat tukar-menukar; sebagai satuan hitung; dan penimbun kekayaan masih menjadi topik yang masih belum ditemukan konklusinya¹⁶.

Uang kripto juga digunakan sebagai instrumen spekulatif, dimana pengguna yang banyak memiliki mata uang kripto mengambil keuntungan dari naiknya nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang konvensional atau uang *fiat*.. Namun begitu, penggunaan mata uang kripto juga tidak terlepas dari tindakan ilegal (melawan hukum). Mata uang kripto dapat digunakan sebagai sarana perjudian, pencucian uang dan transaksi barang terlarang. Transaksi yang bersifat anonim

¹⁶ Carrick, J. (2016). *Bitcoin as a Complement to Emerging Market Currencies*. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52, 2321-2334

menyulitkan otoritas terkait untuk dapat melacak transaksi yang menyalahi hukum.

1.6.4. Aset Kripto

Penyebutan *Cryptocurrency* atau Mata Uang Kripto digunakan secara umum untuk menyederhanakan beberapa tipe dari Aset kripto bahkan di beberapa sumber disebutkan sebagai Koin dari Teknologi *Blockchain* itu sendiri¹⁷. definisi dari aset kripto adalah aset digital yang direkam pada sistem distributed ledger atau neraca terdistribusi. Pengembangan dalam menciptakan aset kripto baru dimulai dengan penciptaan sistem *blockchain*, berbeda sistem *blockchain* berbeda pula bentuk dan tipe aset kriptonya, baik secara fundamental maupun turunan dari pengembangan sistem *blockchain* tersebut.

1.6.5. Token

Token adalah representasi dari aset kripto, secara spesifik token tidak memiliki nilai intrinsik seperti uang, namun token memiliki “*underlying asset*” aset tersebut dapat berupa apapun yang berharga¹⁸. definisi dari aset kripto adalah aset digital yang direkam pada sistem distributed ledger atau neraca terdistribusi. Tokenisasi adalah proses dalam pembuatan token digital dari *underlying asset* seperti *company stock* atau aset fisik lainnya. Tokenisasi menciptakan likuiditas yang tinggi dan memberikan kesempatan bagi “perusahaan” pengembang

¹⁷ <https://www.softwaretestinghelp.com/types-of-Cryptocurrency-currency/> diakses tanggal 10 juni 2022

¹⁸ Harish Natarajan, Solvej Krause, and Helen Gradstein, *World Bank Group Published “Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, Fintech Note Nomor1*

sistem *blockchain* untuk menggalang dana melalui *Security Token Offering* (STO) dan *Initial Coin Offering* (ICO).

Sampai pada saat ini belum ada klasifikasi yang pasti untuk jenis—jenis token. Namun, *Swiss Financial Market Supervisory Authority* (FINMA) menggolongkan token dalam tiga kategori yakni¹⁹;

- a. *Security Tokens*, Merepresentasikan aset kripto dengan *Underlying Value* yang nyata, sering juga disebut dengan “*Investment Token*” atau “*Equity Token*”. Alih-alih memberikan manfaat nyata bagi investor seperti akses ke ekosistem, *Security Token* mewakili bagian di perusahaan yang mengeluarkan token.
- b. *Utility Tokens*, adalah token yang melayani utilitas tertentu, token yang dimaksudkan untuk menyediakan akses digital ke aplikasi atau layanan. terutama digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan minat pada produk mereka, dan untuk aplikasi dan penciptaan nilai dalam layanan yang disediakan di ekosistem *blockchain*.
- c. *Payment Tokens*, identik dengan *Cryptocurrency* dan tidak memiliki fungsi atau tautan lebih lanjut ke proyek pengembangan lainnya. Token mungkin dalam beberapa kasus hanya mengembangkan fungsionalitas yang diperlukan dan diterima sebagai alat pembayaran selama periode waktu tertentu.

¹⁹ <https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/> diakses tanggal 10 Juni 2022

1.7 Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto *Etherium*

1.7.1 *Etherium*

Etherium diciptakan oleh *Co-Founder* dari *Bitcoin Magazine* pada tahun 2015, Vitalik Buterin di umur 19 tahun, setelah dikenalkan pada *Bitcoin* oleh ayahnya pada tahun 2011. Vitalik pada saat itu tertarik untuk mengusulkan pembaharuan terhadap *Bitcoin* dengan mengeluarkan bahasa pemrograman, namun ditolak oleh komunitas *Bitcoin* sehingga ia berinisiatif untuk mengeluarkan sendiri *platform Etherium blockchain* bernama *Etherium Virtual Machine* (EVM) untuk membantu para programmer programmer membuat aplikasi yang berbasis server yang terdesentralisasi dengan menggunakan program *Etherium Virtual Machine* tersebut.

Etherium mengeluarkan *Ether* sebagai Token (Utility Token) yang berguna sebagai bahan bakar *Etherium Virtual Machine*. Seperti halnya *Bitcoin* yang dapat dijual-belikan oleh para investor, maka *Etherium Virtual Machine* juga dapat diperjual belikan di Bursa saham maupun secara mandiri, namun *Ether* berlaku sangat berbeda dengan *Bitcoin*. *Ether* biasanya digunakan sebagai alat untuk membayar pengembang dan investor untuk membeli sumber sumber komputasi dalam menjalankan *Etherium Virtual Machine* dari mulai operasi komputasi, komputer yang digunakan hingga pembuatan kontrak yang dibuat oleh para pengembang dan investor.

Ether juga digunakan sebagai insentif kepada rangkaian komputer yang tidak terdaftar dalam investor dan pengembang namun juga ikut dalam memberikan jasa sebagai validator kode yang dibutuhkan dalam menjalankan *Etherium Virtual Machine*, *Ether* pada awalnya diciptakan dengan dinilai sejumlah 60 juta Token di awal pembuatan EVM sebagai kompensasi kepada investor dan pengembang. Karena hukum *supply* dan *demand*, maka nilai Token *Etherium* tersebut juga mengalami pasang surut naik dan turun. Baik karena besarnya permintaannya maupun karena bertambahnya jumlah token yang diperjualbelikan karena berkembangnya (*development*) kegunaan *Etherium Virtual Machine* bagi pengguna komputasi internet.

1.7.2 *Etherium Virtual Machine*

Analogi dari 'buku besar terdistribusi' sering digunakan untuk menggambarkan *blockchain* seperti *Bitcoin*, yang memungkinkan mata uang terdesentralisasi menggunakan peralatan dasar kriptografi . Mata uang kripto berperilaku seperti mata uang 'biasa' karena aturan yang mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan untuk memodifikasi buku besar. Misalnya, alamat *Bitcoin* tidak dapat membelanjakan lebih banyak *Bitcoin* daripada yang diterima sebelumnya. Aturan ini mendukung semua transaksi di *Bitcoin* dan banyak *blockchain* lainnya. Meskipun *Etherium* memiliki mata uang kripto (*Ether*) asli sendiri yang mengikuti aturan intuitif yang hampir sama persis, *Etherium* juga memungkinkan fungsi yang jauh lebih kuat: *Smart Contract*. Untuk fitur

yang lebih kompleks ini, diperlukan analogi yang lebih canggih. Alih-alih buku besar terdistribusi, *Etherium* adalah *Machine State*

EVM bertindak seperti fungsi matematika: Jika menerima input, akan menghasilkan output deterministik. Oleh karena itu cukup membantu mendeskripsikan Teknologi *Blockchain Etherium* dengan lebih formal sebagai memiliki fungsi transaksi "*State Machine*". Kegunaan dari *State Machine* dapat dilihat dari beberapa perangkat elektronik di dunia modern yang hanya melakukan sesuatu secara spesifik apabila telah dilakukannya suatu aksi yang sudah ditentukan secara berurutan atas suatu keadaan tertentu. Sebagai contoh adalah mesin vendor otomatis dimana akan mengeluarkan produk apabila seseorang menekan tombol tombol yang sudah ditentukan secara berurut akibat dari dimasukkannya uang.

Smart Contract yang salah satu bentuk dari *Machine State* yang apabila dibedah struktur didalamnya merupakan satu set perjanjian yang diubah kedalam bentuk digital sehingga pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sulit untuk dilakukan. Fungsi *Smart contract Etherium* merupakan protokol komputer untuk memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakan negoisasi secara digital yang ditulis melalui kode program. yang terdistribusi untuk di validasi oleh para pengguna lainnya.

Etherium Virtual Machine bertindak sebagai Program Penumpuk *Smart Contract* yang sudah di validasi oleh consensus para pengguna dimana isi didalamnya terdapat 1024 *Smart Contract* yang terenkripsi

oleh 256bit kode kriptografi yang dijadikan sebuah block dan dimasukkan dalam jaringan rantai *blockchain Ethereum* sebelumnya

1.7.3 *Ether*

Ether adalah solusi dari isu insentif kepada para pengguna Teknologi *Ethereum*. Menurut *Ethereum.org*, *Ether* dianggap sebagai bahan bakar untuk menjalankan aplikasi didalam Sistem Jaringan *Blockchain*²⁰

Ether berbeda dengan *Ethereum* dimana *ether* digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang terjadi di Sistem jaringan *Blockchain Ethereum*. *Ether* digunakan sebagai insentif atas program dan jasa yang terintegrasi dalam jaringan *blockchain Ethereum* yang membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi.

Publik atau orang-orang tidak menyadari bahwa *underlying Cryptocurrency* itu adalah *blockchain*nya, teknologinya, jumlahnya, project, dan kepercayaan orang-orang atau komunitas yang menggunakannya sebagai mata uang untuk transaksi. Atas dasar tersebutlah yang menyebabkan *Ether* memiliki nilai bagi para pengguna teknologi *blockchain (Utility Cryptocurrency)*.

1.8 Perbedaan Aset Kripto dengan Rupiah

Mata uang kripto menggunakan penerbitan dan operasional yang bersifat desentralisasi dengan teknologi *blockchain* pada aset *Cryptocurrency*. Contohnya, *Bitcoin* sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama. Sementara, uang yang pemerintah keluarkan bersifat sentralisasi atau terpusat.

²⁰ Buterin, Vitalik. "Ethereum white paper." *GitHub repository* 1 (2013): 22-23.

Misalnya, jika inflasi atau deflasi melanda negara, nilai rupiah dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Sementara, *Cryptocurrency* biasanya tidak terpengaruh oleh inflasi atau deflasi, kecuali jika mata uang *Cryptocurrency* tersebut bersifat *stablecoin* yang berkaitan dengan mata uang suatu negara.

Menurut pakar *Cryptocurrency* Jan Lansky, suatu aset digital memiliki enam persyaratan yang harus terpenuhi jika ingin menjadi mata uang kripto. Inilah enam persyaratannya:

1. *Cryptocurrency* tidak memerlukan otoritas pusat dan dikelola melalui konsensus yang terdistribusi.
2. Sistem mata uang kripto menyimpan ikhtisar unit *Cryptocurrency* dan kepemilikannya.
3. Sistem akan menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Setelah pembuatan unit mata uang *Cryptocurrency* baru, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang *Cryptocurrency* harus dapat terbukti secara eksklusif dan secara kriptografi.
5. Sistem ini memungkinkan transaksi di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat entitas keluarkan yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.

6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama masuk secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.

1.9 Regulasi Beberapa Negara atas Aset Kripto *Etherium*

1.9.1 Negara yang mendukung penggunaan Mata Uang Kripto

Singapura menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah legal. Itu adalah negara pertama yang menerima *Cryptocurrency* secara legal di kawasan atau di kawasan Asia Tenggara tetangganya²¹. Tetapi *Cryptocurrency* tidak dianggap sebagai mata uang, tetapi otoritas pajak Singapura menyatakan *Cryptocurrency* sebagai barang, sehingga otoritas pajak Singapura menerapkan pajak atas barang dan jasa. Warga Singapura memperlakukan *Cryptocurrency* dengan peraturan yang dibuat oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) untuk mengatur pertukaran *Cryptocurrency* dengan kerangka hukum yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, MAS mengeluarkan informasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan *Cryptocurrency* yang menjelaskan bahwa meskipun ada regulasi dari MAS, masyarakat tetap diharapkan berhati-hati jika penggunaan *Cryptocurrency* di sekitar memiliki indikasi pencucian uang, atau terkait kejahatan. untuk uang. Negara ini menjadikan *Cryptocurrency* sebagai subjek yang sama dengan mata uang konvensional, sehingga secara hukum tidak ada perbedaan dengan mata

²¹ Chohan, U. W. (2017). *Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions*. SSRN 3042248

uang konvensional, tetapi cara pandang penggunaan digunakan sebagai nilai barang bukan nilai mata uang dan tidak perlu mendaftar ke layanan *Cryptocurrency* sehingga peredarannya tidak dapat dilacak oleh dinas terkait Singapura.

1.9.2 Negara yang menolak penggunaan Mata Uang Kripto

Cina. Negara ini memiliki berbagai jenis *Cryptocurrency* sejak tahun 2013. *People's Bank of China* menyatakan penggunaan jual beli *Cryptocurrency* diperbolehkan dan penggunaannya sebagai alat pembayaran antar negara juga diperbolehkan jika penjual juga menerima pembayaran melalui *Cryptocurrency*. Namun pada tahun 2017, *People's Bank of China* telah mengembangkan *Cryptocurrency* mereka sendiri yang akan dipatenkan langsung di China saja. Jadi, pada bulan September 2017 *People's Bank of China* memecahkan pertukaran *Cryptocurrency bitcoin* yang akan digantikan oleh *Cryptocurrency* yang dikembangkan oleh *People's Bank of China* sebagai *Cryptocurrency* yang tunduk pada mata uang konvensional China (yuan) dan aturan yang dibuat oleh *People's Bank of China* mengenai *Cryptocurrency* yang mereka buat. Secara tidak langsung, pengguna *Cryptocurrency* yang telah menggunakan berbagai jenis *Cryptocurrency* yang beredar di dunia harus segera mengubahnya menjadi *Cryptocurrency* milik *People's Bank of China* agar dapat digunakan kembali²²

²² Sheila Aion Yussof and Abdullah Al-Harthy. 2018. "Cryptocurrency As an Alternative Currency in Malaysia: Issues and Challenges". A Journal devoted to contemporary issues and policy research Vol. 9 Nomor 1. Malaysia : International Islamic University Malaysia

1.10 Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Gugat

Burgerlijk Wetboek mengatur tentang hak-hak keperdataan yang lahir dari hubungan hukum sebagai suatu perikatan (*Verbitennis*)²³. Hukum perikatan adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan memberi kewajiban pada pihak yang lain atas suatu prestasi. Menurut R.M suryodiningrat, perikatan adalah ikatan dalam bidang hukum harta benda antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya²⁴.

Bahwa apabila seseorang terikat dengan orang lain secara hukum, maka dia berkewajiban memenuhi perikatannya. Tanggung gugat lahir jika seseorang akibat tidak terlaksananya kewajiban atas perikatannya sehingga mengakibatkan pihak lain menuntut ganti kerugian. Secara teoritis, ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.²⁵ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk semua karakter resiko atau tanggung-jawab, yang bersifat pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang²⁶.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

²³ Khoidin, M., *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2020. hlm. 5.

²⁴ R.M Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, tarsito, Bandung, 1985, hlm. 14.

²⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h 249-250

²⁶ M. Khoidin, *Op Cit.*, hlm. 16.

yang meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan²⁷.

Menurut Shidarta prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut²⁸:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tindakan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, akan dibebani kewajiban terhadap orang yang melanggar tersebut untuk membayar ganti rugi. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada pasal 1365 B.W. tersebut mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a Adanya perbuatan;
- b Adanya unsur kesalahan;
- c Adanya kerugian yang diderita;
- d Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*Presumption Of Liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat

²⁷ *Ibid*, hlm. 17.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, Hlm 73-79.

berhasil membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa dirinya telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.²⁹

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Menurut E. Suherman, *Strict liability* disamakan dengan *absolute liability*. Dalam Prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Jadi tanggung jawabnya adalah bersifat mutlak.³⁰

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

²⁹ E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Laut Dalam Bidang Penerbangan, Cet. II Alumni, Bandung 1979, hlm. 21.

³⁰ *Ibid*, hlm. 23

1.10.1 Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, Suatu prestasi tidak dilaksanakan oleh debitur karena dua hal, yaitu, pertama akibat kesalahan debitur, baik karena skesengajaan atau kelalaian/kealpaan. Dan kedua, akibat keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*). Berdasarkan KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas sebuah perjanjian ialah kemudian diwajibkan kepada yang berhutang setelah lalai atau telah melampaui waktu.

Adapun bentuk wanprestasi menurut Subekti yaitu apabila debitur tak melakukan apa yang telah disepakati, seperti debitur yang melaksanakan prestasi dengan tidak sesuai yang disepakati. Hal ini seperti debitur yang terlambat atas apa yang disepakati atau debitur melanggar apa yang tidak seharusnya dilakukan menurut perjanjian.³¹ Akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam³², yaitu mengganti kerugian, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, pembayaran biaya perkara. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut;

- a. Syarat Materil, Yaitu berupa Kesalahan dan/atau kealpaan.

³¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 45

³² *Ibid.*, hlm. 56

- b. Syarat Formil, Yaitu berupa Peringatan (*somatie*) yang berisi pesan dari kreditur agar debitur segera atau pada waktu yang disebutkan memenuhi prestasinya.

1.10.2 Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda adalah *onrechtmatige daad*. Oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan menjadi perbuatan melanggar hukum, namun bisa juga digunakan istilah “perbuatan bertentangan hukum” atau “perbuatan menyalahi hukum” akan tetapi kedua kata tersebut bersifat pasif.³³

Molegraaf menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya melanggar undang—undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Didasarkan pada yurisprudensi di Belanda, yakni pada tahun 1919, *Hoge Raad*, menafsirkan perbuatan melanggar hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum Vs. Cohen* dengan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a. Hak subyektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan; dan
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2018, hlm. 8.

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 B.W. Pasal 1365 BW.³⁴ Berdasarkan pengertian luas yang dikembangkan dari yurisprudensi di belanda, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur—unsur sebagai berikut;

- a. Ada perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kesalahan
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan timbal balik

1.10.3 Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan hukum lebih tepat untuk menterjemahkan kata *wederrechtelijkheid* dalam hukum pidana, Rumusan delik dalam hukum pidana, baik hukum pidana umum yang tertuang dalam Kitab Undang—Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana khusus yang tertuang dalam berbagai Undang—Undang, pada umumnya menggunakan istilah “melawan Hukum”. Dalam KUHP istilah yang digunakan adalah melawan hak, misalnya dalam Pasal 372 (Penggelapan) dan Pasal 378 (Penipuan). Sedang dalam hukum pidana khusus, lebih banyak digunakan istilah melawan hukum. Misalnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang—Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 346.

dan ditambah dengan Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1321 BW mrumuskan bahawa tak ada sepakat secara sah apabila atas kekhilafan atau paksaan maupun menipu. Bedrog atau penipuan adalah suatu keadaan, dimana seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain, dapat saja jatuh kedalam tindak pidana, atau hanya berakibat perdata apabila kesesatan itu hanya melingkupi unsur penyalahgunaan keadaan (*Misbruik omstandigheden*)³⁵

Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

³⁵ <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/diakses> pada hari rabu, 18 Mei 2022

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,³⁶ Penelitian hukum secara normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian antara peristiwa-peristiwa konkret yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti.³⁸

1.11.2 Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah merujuk pada data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum didalamnya. Bahan hukum tersebut yaitu

³⁶ Kadarudin, “*Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*”, (Semarang: Formaci, 2021), hal. 161.

³⁷ Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*”, (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), hal. 47.

³⁸ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 156-165.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer melekat kewenangan hukum berdasarkan penetapan kekuasaan pemerintahan.³⁹ Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum.⁴⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.⁴¹ Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hokum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

³⁹ *Ibid.*, hal. 143.

⁴⁰ Rahman Amin, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.62.

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² *Loc. Cit.*

1.11.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan. Data yang diperoleh dikaji dengan melihat peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

1.11.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan konsep deduksi. Pengetahuan secara umum dijabarkan, kemudian ditarik eksklusif menjadi arah pengetahuan khusus sebagai sebuah kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini juga melibatkan sebuah penafsiran hukum, yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

1.11.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan meliputi beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul **“TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHEREUM* DI**

INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO”, terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan ditulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dengan terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Bab Kedua akan membahas tentang keabsahan perjanjian jual-beli aset kripto *Etherium* di Indonesia, yang terdiri dari dua sub-bab, yakni, sub-bab yang pertama akan membahas mengenai pengaturan aset kripto *Etherium*. Pada sub-bab kedua akan membahas tentang keabsahan jual beli aset kripto *Etherium* di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang tanggung gugat atas transaksi jual-beli aset kripto *Etherium* di Indonesia, dimana didalamnya akan ditulis resiko tanggung gugat antara para pihak yang menggunakan aset kripto *Etherium* sebagai alat tukar, maupun aset kripto *Etherium* sebagai objek perdagangan.

Bab keempat merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah

